



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.Sj



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, Tempat dan tanggal lahir, Sinjai 13 Oktober 1998 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Xxxxxx Nomor 10, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, Tempat dan tanggal lahir, Sinjai 24 Oktober 1996 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai, sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A Kabupaten Bulukumba selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.Sj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Oktober 2016 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

hal 1 dar 5 hal putusan Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat pada kutipan Akta Nikah Nomor: 0261/018/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Xxxxxx Nomor 10, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai selama ±3 (tiga) tahun lamanya;
3. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:
  - a. Anak pertama, lahir pada tanggal 17 Maret 2017;
  - b. Anak kedua, lahir pada tanggal 11 Juni 2019, kini anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2018, Tergugat melakukan tindak pidana pencurian yang menyebabkan Tergugat di vonis hukuman penjara selama 7 (tujuh) bulan, menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tentram;
5. Bahwa puncak permasalahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2019 Tergugat kembali melakukan tindak pidana pencurian dan di vonis hukuman penjara 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya dan tidak saling menghubungi layaknya suami isteri dan tanpa nafkah berupa apapun;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugrah Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;

hal 2 dar 5 hal putusan Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.Sj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.Sj tanggal 03 Desember 2020 dan 22 Desember 2020;

Bahwa ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat di persidangan tidak di sebabkan sesuatu halangan yang sah, maka majelis menganggap proses persidangan atas gugatan Penggugat tersebut tidak dapat di lanjutkan dan Majelis Hakim menetapkan perkara ini akan di putuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah di uraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.Sj tertanggal 03 Desember 2020 dan 22 Desember 2020 dan ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah menunjukkan itikad tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Sinjai;

hal 3 dar 5 hal putusan Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, maka sesuai pasal 148 Rbg. Gugatan Penggugat tersebut harus digugurkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **556.000,00** (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Selasa tanggal **05 Januari 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal **21 Djumadil Awal 1442** Hijriyyah yang telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. H. Marsono, M.H** sebagai Ketua Majelis, didampingi **Mushlih, S.HI** dan **Mansur S.Ag., M.PdI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan di bantu **Dra. Hj.Nursyaya** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Marsono, M.H**

Hakim Anggota I,

**Mushlih, SHI**

Hakim Anggota II,

**Mansur S.Ag., M.PdI**

hal 4 dar 5 hal putusan Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj.Nursyaya**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                   |   |     |            |
|-------------------|---|-----|------------|
| 1. Pencatatan     | : | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Proses         | : | Rp. | 50.000,00  |
| 3. Panggilan      | : | Rp. | 440.000,00 |
| 4. PNBP           | : | Rp. | 20.000,00  |
| 5. Redaksi        | : | Rp. | 10.000,00  |
| 6. <u>Materai</u> | : | Rp. | 6.000,00   |

**J u m l a h : Rp. 556.000,00**

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

hal 5 dar 5 hal putusan Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)